

**PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DITINJAU DARI PASAL 104 UU NO.
35 TAHUN 2009¹**

Oleh : Erna Litta²

Dosen Pembimbing:

Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH;

Tonny Rompis, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang penyalahgunaan narkotika dan bagaimana peran masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika menurut pasal 104 UU No. 35 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tentang narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, serta mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Undang-Undang Narkotika juga mengatur mengenai rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Sesuai dengan Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pengaturan sanksi pidananya terdapat pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika mengutamakan sanksi pidana, mengingat tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, maka diperlukan penanganan yang luar biasa pula. 2. Walaupun pemerintah telah menunjukkan hasil nyata dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, mengingat peningkatan penyalahgunaan napza dari tahun ketahun semakin meningkat maka diperlukan peran serta masyarakat. Oleh sebab itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangkai membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 104 bahwa masyarakat

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Kata kunci: Peran Masyarakat, Upaya Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara Indonesia di masa mendatang. Narkotika sangat berpengaruh terhadap fisik dan mental setiap orang yang memakainya. Dari sisi medis apabila narkotika digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter anastesia, maka narkotika bermanfaat untuk kepentingan pengobatan sehingga bermanfaat bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya membahayakan diri pencandu saja melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu merubah tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada runtuhnya satu Negara. Narkotika dapat menjadi bom waktu bagi Negara jika ia tidak dilakukan pencegahan secepat mungkin. Narkotika sangat berbahaya karena dapat merubah pola pikir, suasana hati dengan kata lain mempengaruhi perasaan seseorang.³

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini semakin menunjukkan peningkatan dari fakta yang lihat dari kehidupan sehari-hari baik melalui media sosial, narkotika sudah menrombak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama digenerasi remaja yang diharapkan akan menjadi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, sebelum keadaan semakin parah yang ternyata telah menyusup ke berbagai bidang pendidikan mulai dari mahasiswa bahkan sekolah, yang lebih marak di kalangan artis ,kalangan para pengusaha, kalangan para pejabat Negara bahkan aparat –aparat penegak hukum dan masyarakat biasa. Pemerintah dan segenap

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101147

³ Fram Radytia Yunanda Ginting, *Peran Kepolisian serta Upaya masyarakat dalam menanggulangi pendedaran gelap Narkotika di Yogyakarta*, Jurnal , hal 4-5.

masyarakat harus bersungguh-sungguh untuk menanggulangi ancaman bahaya narkoba yang sangat meresahkan di masyarakat. Kasus narkoba di Indonesia sudah berada di tingkat yang sangat mengkhawatirkan, dapat merusak perekonomian Negara, selain itu yang sangat memprihatinkan bahwa penanganan kasus narkoba tidak pernah tuntas karena peredaran narkoba di Indonesia, khususnya kota-kota besar dilakukan secara terorganisasi dan rapi. Transaksi narkoba ini biasanya diorganisasi di tempat-tempat hiburan secara rapi seperti diskotik, bar dan karaoke yang banyak dikunjungi para remaja dan orang-orang muda. Selain memberi wewenang besar terhadap para penegak hukum khususnya BNN, Undang-undang juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan bahaya narkoba. Peran serta masyarakat dapat membantu melawan penyalahgunaan narkoba sangat penting karena dapat berkolaborasi dengan penegak hukum. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, juga masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan. Peran serta elemen dari aparat BNN maupun masyarakat menjadi sangat penting untuk menyelamatkan Bangsa Indonesia dari kehancuran.

Dalam hal-hal tersebut peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi kekuatan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti peran masyarakat dalam upaya pencegahan Penyalahgunaan bahaya narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009⁴.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyalahgunaan narkoba ?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba menurut pasal 104 UU No. 35 Tahun 2009 ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memaparkan secara lengkap, rinci, dan jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-undangan dan menelaah⁵ peran masyarakat dalam penanggulangan bahaya narkoba.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkoba

UU No. 35 Tahun 2009 memiliki kecenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari Pasal 150 yang diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkoba.⁶

Lebih jauh, menilai ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkoba
Penggunaan kata "setiap orang tanpa hak melawan hukum" dalam beberapa pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana narkoba, baik karena adanya

⁴ Julianan Lisa Fr, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hal 53.

⁵ Muh.Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 101.

⁶ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hal 54.

paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuan.

2. Penggunaan sistem pidana minimal

Penggunaan sistem pidana minimal dalam Undang-Undang tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkoba. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

3. Kriminalisasi bagi orang tua dan masyarakat

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memberikan ancaman pidana (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur, 'kesengajaan tidak melapor' tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkoba⁷. Dalam segi ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) antara lain:

- a. Tindak pidana yang menyangkut produksi narkoba
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkoba.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan dan transito narkoba
Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkoba. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkoba yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU narkoba.

d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkoba

e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkoba. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi.

Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan. Narkoba baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkoba (Pasal 45). Kemudian untuk dipublikasikan pasal 46 UU Narkoba syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba
Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

h. Tindak pidana yang menyangkut pemamfaatan anak di bawah umur
Tindak pidana di bidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana.⁸

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ketentuan sanksi pidana dan ppidanaan

⁷ *Ibid*, hal 55-66.

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal 154.

terhadap tindak pidana Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Jenis sanksi dapat berubah pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi Warga Asing);
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk tindak pidana narkotika, untuk pidana minimal 2 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup;
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak yang didahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dengan menggunakan anak di bawah umur, dan apabila ada pengulangan;
6. Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap tindak pidana narkotika dengan unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar di tambah dengan 1/3.

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia⁹. Perumusan pidana atau perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika (Golongan I, Golongan

II, dan Golongan III), meliputi 4 (empat kategori), yakni: (1) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika; (2) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan; (3) menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; (4) menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.

Penegakan pidana penjara untuk narkotika golongan I, golongan II, golongan III, paling minimal 2 (dua) tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara. Pengenaan pidana seumur hidup atau pidana mati, diterapkan kepada pelanggaran narkotika golongan I, dan golongan II, dengan syarat tertentu 1 (Satu) kg atau tidak melebihi 5 (lima) batang pohon. Untuk narkotika bentuk nontanaman beratnya melebihi 5 gram, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan matinya orang lain atau menderita cacat permanen. Ketentuan hukum yang menerapkan jumlah berat minimal ini merupakan reformasi hukum narkotika di Indonesia yang bertujuan untuk lebih mempertegas pelaksanaan penegakan hukum.

Pengenaan pidana denda diberlakukan bagi semua golongan narkotika, dengan denda minimal 400 juta rupiah dan paling maksimal 8 (delapan) miliar rupiah. Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga). Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang narkotika bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda. Dengan penerapan ini, para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan pengedar gelap narkotika tidak ada pilihan lain.¹⁰

B. Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pasal 104 Undang –Undang NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peran masyarakat itu, sudah tertuang pada bab III dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bab X11 yaitu mengenai peran serta masyarakat. Pada bab III RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

⁹ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal 5.

¹⁰ Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal 260.

Narkotika, terdapat 5 pasal, yaitu pasal 104 sampai dengan pasal 108 yang mengatur peran serta masyarakat;

1. Pasal 104 menyebutkan: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Pasal 105: Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Pasal 106: Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana dan prekursor narkotika;
 - d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; dan
 - e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.
4. Pasal 107: Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

5. Pasal 108: ayat (1) dinyatakan: peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.¹¹

Walaupun demikian, barangkali warga masyarakat belum menyadari dan merasa bahwa narkoba bukan urusannya, selamah anaknya atau keluarganya belum menjadi korban. Mereka baru kaget dan dilanda kesedihan begitu menghadapi kenyataan bahwa putra atau putrinya sudah menjadi korban dan mungkin tidak dapat disembuhkan lagi atau masa depannya telah menjadi gelap. Maka sudah saatnya kesadaran terhadap ancaman itu ditumbuhkan.¹²

Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang adanya tindak pidana narkotika kepada aparat penegak hukum. Di samping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan sangat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.¹³

Bentuk peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika antara lain:

1. Pencegahan Tindak Pidana Narkotika

Dalam rangka pencegahan tindak pidana narkotika, suatu motto di bidang kesehatan, menyatakan bahwa pencegahan itu lebih baik dari pada pengobatan. Bertitik tolak dari dari pemikiran ini, maka pertanyaan kita adalah bagaimana upaya masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas warga masyarakat agar tidak menyalahgunakan penggunaan obat-obatan narkotika secara ilegal. Dengan demikian kata kunci peran serta masyarakat dalam kaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika, tujuannya ialah bagaimana upaya untuk membangun sistem pengendalian sosial tersebut, melalui proses belajar.

¹¹ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 104-108.

¹² O.C Kaligis dan Associates, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2007, hal 258.

¹³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal 158.

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, maka sebagai suatu sistem yang hidup dipastikan akan menghadapi sejumlah masalah dan harus diatasi untuk memungkinkan sistem sosial tersebut bisa melangsungkan kehidupannya¹⁴. Berarti penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai suatu ancaman dan akan dapat menghancurkan sistem sosial masyarakat tersebut. Bentuk-bentuk kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat antara lain; kampanye mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

2. Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana

Sesuai rumusan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam Pasal 107 "masyarakat harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba".¹⁵ Oleh karena itu masyarakat ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Permasalahannya masyarakat pada umumnya belum tahu mengenai hak dan kewajiban mereka dan mereka merasa khawatir tentang keamanan mereka apabila mereka ikut serta dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Untuk itu perlu diberikan pencerahan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mengerti dan menyadari hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat dalam melaksanakan peran serta mereka dalam membantu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.

3. Jaminan Keamanan dan Perlindungan Hukum

Dengan keterlibatan orang-orang dan dilibatkannya secara langsung oleh penegak hukum, baik sebagai informan maupun yang terlibat dalam pembelian terselubung, dan atau penyerahan yang diwarisi, perlu mendapatkan prioritas jaminan keamanan dan perlindungan hukum oleh penegak hukum. Dalam hal ini, perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan jaminan keamanan

dan perlindungan. Keamanan yang memberikan makna, terbebas dari perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan, ketakutan, perasaan dilindungi dari segala macam bahaya dan perasaan kedamaian, ketenteraman lahiriah dan batiniah.

Kondisi seperti inilah yang merupakan kendala bagi masyarakat dalam berkomunikasi dengan aparat penegak hukum khususnya dengan aparat kepolisian, berkaitan dengan kewajiban melaporkan tentang adanya suatu tindak pidana. Secara empiris masyarakat yang melapor ke polisi justru menimbulkan rasa kekhawatiran, kejenuhan, dan proses yang bertele-tele sehingga menyita waktu si pelapor. Aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan kondisi psikis dari pihak pelapor agar tidak menimbulkan suatu sikap apatisme masyarakat terhadap hal-hal yang dijumpai sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yang sebenarnya dilaporkan.¹⁶

4. Pengembangan kelembagaan masyarakat

Masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan tidak berhak melakukan tindakan lain seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, razia, atau memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba karena hal tersebut merupakan kewenangan penyidik BNN. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Pemerintah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat lokal.
- b. Tujuan pertemuan : memberi pencerahan kepada tokoh masyarakat baik formal maupun informal mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba/napza yang tertuang dalam bab III UU RI Nomor Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- c. Membentuk wadah dalam bentuk suatu organisasi yang dikoordinasikan oleh BNN.

¹⁴ *Ibid*, hal 311.

¹⁵ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 107.

¹⁶ Siswanto S, *Op Cit*, hal 163.

- d. Mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal, dan
 - e. Memberikan akses agar masyarakat mudah menghubungi atau melapor apabila diduga ada tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan napza.¹⁷
5. Pelaksanaan program Rehabilitasi
- Banyak masyarakat yang membuka usaha rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika untuk menolong pemulihan mereka. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat sangat mengapresiasi karena dapat terlibat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
6. Mengawasi upaya penangkapan adanya pelanggaran, penahanan tersangka, jalannya penuntutan dan jalannya eksekusi hukuman
- Upaya ini sangat efektif bila dilakukan sehingga tidak ada permainan yang dapat dilakukan antara personil aparat dengan para pelaku pelanggaran tindak pidana narkotika, selain itu masyarakat juga akan paham mengenai proses proses peradilan tindak pidana narkotika serta bisa melakukan pemantauan tersebut.
7. Mengawasi Pemusnahan Barang Bukti Narkotika
- Bentuk lain dari peran masyarakat adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pemusnahan barang bukti narkotika. Pengawasan ini perlu dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari adanya permainan pemusnahan barang bukti.
- Masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan tidak berhak melakukan tindakan lain seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, razia, atau memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika karena hal tersebut merupakan kewenangan penyidik BNN. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam penanganan narkotika tidak hanya untuk narkotika itu sendiri, tetapi juga mengenai prekursor narkotikanya.

¹⁷ Abu Hanifah dan Nunung Unayah, *Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Merta masyarakat*, Jurnal Vol 16 No. 01 Tahun 2011, hal 45.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, serta mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Undang-Undang Narkotika juga mengatur mengenai rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Sesuai dengan Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pengaturan sanksi pidananya terdapat pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika mengutamakan sanksi pidana, mengingat tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, maka diperlukan penanganan yang luar biasa pula.
2. Walaupun pemerintah telah menunjukkan hasil nyata dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, mengingat peningkatan penyalahgunaan napza dari tahun ketahun semakin meningkat maka diperlukan peran serta masyarakat. Oleh sebab itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangkai membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 104 bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

B. Saran

1. Perlu dilakukannya pembaharuan terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Serta peningkatan

pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, juga perlu dilakukannya perubahan terutama dalam pasal 107 mengenai kewajiban masyarakat, dimana dalam pasal 107 menggunakan kata "dapat" seharusnya diganti dan lebih dipertegas lagi dengan menggunakan kata "harus".

2. Peran serta masyarakat untuk dapat mencegah berkembangnya narkoba di tengah-tengah masyarakat, diperlukan adanya pencerahan kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar paham akan tanggung jawab mereka dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta menjamin adanya perlindungan hukum kepada masyarakat yang melapor. Untuk menjalin kerja sama yang erat antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dibutuhkan kepercayaan diri masing-masing komponen dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agsya F., *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2010.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2011.
- Annim, *Ancaman Narkoba Bagi Generasi Bangsa*, Jakarta, 2007.
- Apandi Yusuf, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung 2010
- Kadir Muh. Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Kaligis O.C dan Associates, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2007.
- Lisa Juliana FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Hukum dan Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2002.
- Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sudarhono Edy, *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Supramono Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Willy Heriadi, *Berantas Narkoba, Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab)*, Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat, 2005.
- Yuanita Fachril, *Narkoba, Mengenal Untuk Menangkal*, CV. Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung, 2007.

Jurnal

Abu Hanifah dan Nunung Unayah, *Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Merta masyarakat*, Jurnal Vol 16 No. 01 Tahun 2011.

Fram Radytia Yunanda Ginting, *Peran Kepolisian serta Upaya masyarakat Dalam Menanggulangi Pengedaran Gelap Narkoba*, Yogyakarta, 2014.

Franiska Novita E., *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, Jurnal Vol XXV, No. 01, April 2011, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkoba*.

Website:

<http://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>. Di akses 27 November 2017, Jam 13:10

<http://www digitized.com>. Diakses 23 oktober 2007, jam 22:10.

<http://www.google.co.id/amp/totokyulianto.wordpress.com>. Di akses 19 oktober 2017 jam 14:54 .

https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/owyece335.

Raden T Hatta,
<http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2336813/daftar-narkoba-jenis-baru-temuan-laboratorium-bnn>, diakses 5 Desember 2017, 13:32 .

Rio Verieza,
[Http://youthproactive.com/201503/spek-up/permasalahan-penyalahgunaan-narkoba-di Indonesia/](http://youthproactive.com/201503/spek-up/permasalahan-penyalahgunaan-narkoba-di-Indonesia/). Diakses 27 Noverber 2017.

Syharuddin Husein. 2003, *Kehajatan Dalam Masyarakat dan Upaya*,<http://www digitized.com>. hal 8. Diakses 23 Oktober 2017. Jam 22:00.